

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 25, negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial salah satunya adalah aktivitas pembangunan. Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, pemerintah membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas tersebut, dana tersebut dikumpulkan dari pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak diatur melalui UU KUP Nomor 28 tahun 2007, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah diatur melalui UU No. 20 tahun 1997. Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan Negara pada tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara Tahun 2014-2018 (dalam Triliun Rupiah)**


| Sumber Penerimaan |   | 2014 <sup>1)</sup> | 2015 <sup>1)</sup> | 2016 <sup>1)</sup> | 2017 <sup>2)</sup> | 2018 <sup>3)</sup> |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.                | <b>Penerimaan Negara</b>                  | <b>1 545.45</b>    | <b>1 496.05</b>    | <b>1 546.95</b>    | <b>1 732.95</b>    | <b>1 893.52</b>    |
|                   | <b>Penerimaan Perpajakan</b>              | <b>1 146.87</b>    | <b>1 240.42</b>    | <b>1 284.97</b>    | <b>1 472.71</b>    | <b>1 618.09</b>    |
|                   | <i>Pajak Dalam Negeri</i>                 | 1 103.22           | 1 205.48           | 1 249.49           | 1 436.73           | 1 579.39           |
|                   | Pajak Penghasilan                         | 546.18             | 602.31             | 657.16             | 783.97             | 855.13             |
|                   | Pajak Pertambahan Nilai                   | 409.18             | 423.71             | 412.21             | 475.48             | 541.80             |
|                   | Pajak Bumi dan Bangunan                   | 23.48              | 29.25              | 19.44              | 15.41              | 17.36              |
|                   | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                   | Cukai                                     | 118.08             | 144.64             | 143.53             | 153.16             | 155.40             |

|            |              |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |              | Pajak Lainnya                          | 6.29            | 5.57            | 17.15           | 8.70            | 9.69            |
|            |              | <i>Pajak Perdagangan Internasional</i> | 43.65           | 34.94           | 35.47           | 35.98           | 38.70           |
|            |              | Bea Masuk                              | 32.32           | 31.21           | 32.47           | 33.28           | 35.70           |
|            |              | Pajak Ekspor                           | 11.33           | 3.73            | 2.99            | 2.70            | 3.00            |
|            |              |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |              | <b>Penerimaan Bukan Pajak</b>          | <b>398.59</b>   | <b>255.63</b>   | <b>261.98</b>   | <b>260.24</b>   | <b>275.42</b>   |
|            |              |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |              | Penerimaan Sumber Daya Alam            | 240.85          | 100.97          | 64.90           | 95.64           | 103.67          |
|            |              | Bagian laba BUMN                       | 40.31           | 37.64           | 37.13           | 41.00           | 44.69           |
|            |              | Penerimaan Bukan Pajak Lainnya         | 87.75           | 81.69           | 117.99          | 85.06           | 83.75           |
|            |              | Pendapatan Badan Layanan Umum          | 29.68           | 35.31           | 41.95           | 38.54           | 43.30           |
|            |              |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>II.</b> | <b>Hibah</b> |  | <b>5.03</b>     | <b>11.97</b>    | <b>8.99</b>     | <b>3.11</b>     | <b>1.19</b>     |
|            |              |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|            |              | <b>Jumlah</b>                          | <b>1 550.49</b> | <b>1 508.02</b> | <b>1 555.93</b> | <b>1 736.06</b> | <b>1 894.72</b> |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 hingga 2018 jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan. Penerimaan dari sektor pajak di tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.146,87 triliun dari jumlah penerimaan negara. Pada tahun 2015, penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp.1.240,42 triliun. Di tahun 2016, penerimaan pajak mengalami peningkatan lagi menjadi Rp.1.284,97 triliun. Pada tahun 2017, penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp.1.472,71 triliun dan di tahun 2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan menjadi Rp.1.618,09 triliun. Untuk dapat mewujudkan kemandirian suatu bangsa, perlu digali dan ditingkatkan lagi potensi-potensi penerimaan pajak yang ada di dalam negeri (Trisnajayanti dan Jati, 2015). Berikut grafik 1.1 yang menunjukkan besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara.

**Grafik 1.1**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara**




Berdasarkan grafik 1.1 lebih dari 70% penerimaan Negara berasal dari penerimaan pajak, hal ini dibuktikan melalui kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 74,21%, yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 8,7% menjadi 82,91%. Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak meningkat sebesar 0,16% menjadi 83,07%, lalu pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak mengalami peningkatan lagi sebesar 1,91% dan memberikan total kontribusi sebesar 84,98%. Pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 0,47% dan memiliki total kontribusi 85,45%.

Peningkatan penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), yang diikuti dengan PPN pada posisi kedua. Penerimaan PPN di tahun 2014 adalah sebesar Rp.409,18 triliun dari total penerimaan pajak dalam negeri. Penerimaan PPN meningkat di tahun 2015 menjadi Rp.423,71 triliun, walaupun tahun 2016 penerimaan PPN mengalami penurunan menjadi Rp.412,21 triliun, pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan PPN kembali mengalami peningkatan

menjadi Rp.475,48 triliun dan Rp.541,80 triliun dari total penerimaan pajak dalam negeri di tahun 2018.

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan perpajakan terbesar, namun perlu diketahui bahwa tidak semua subjek pajak dapat dikenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif yang hanya dapat dikenakan terhadap subjek pajak yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan hal ini tidak berlaku bagi PPN yang merupakan pajak objektif dimana pengenaan PPN hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi sehingga, penelitian ini menjadi penting karena berdasarkan sifatnya PPN dapat dikenakan hampir kepada setiap orang yang mengkonsumsi BKP atau JKP.

Peningkatan PPN disebabkan oleh meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang bisa dilihat melalui grafik 1.2.



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi selalu meningkat dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 tingkat konsumsi sebesar Rp.5.486,72 triliun, lalu

pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,91% menjadi Rp.5.755,82 triliun. Serta pada tahun 2016, dan 2017, tingkat konsumsi meningkat sebesar 4,34% dan 4,62% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.6.005,67 triliun dan Rp.6.283,03 triliun.

Walaupun tingkat konsumsi dan penerimaan PPN menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun, realisasi penerimaan PPN belum berhasil mencapai target yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi PPN (triliun rupiah)**

| Tahun | Target     | Realiasi   | Persentase |
|-------|------------|------------|------------|
| 2014  | Rp. 453,20 | Rp. 409,18 | 90,29%     |
| 2015  | Rp. 557,41 | Rp.423,71  | 76,01%     |
| 2016  | Rp.456,36  | Rp.412,21  | 90,33%     |
| 2017  | Rp.555,32  | Rp.475,48  | 85,56%     |

Sumber : Laporan Tahunan DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dalam tabel 1.2 realisasi penerimaan PPN pada tahun 2014 sebesar Rp.409,18 triliun atau terealisasi sebesar 90,29%, pada tahun 2015 realisasi penerimaan PPN hanya mampu terealisasi sebesar 76,01% dari target yang ditentukan, pada tahun 2016 realisasi penerimaan PPN terealisasi sebesar Rp.412,21 triliun atau 90,33% dari target, dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp.475,38 triliun atau sebesar 85,56%.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa akan dikonsumsi di luar negeri, maka tidak akan dikenakan PPN di Indonesia. Prinsip dasar PPN adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan pada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. PPN termasuk jenis pajak yang penting karena jangkauannya lebih luas dari pajak yang lain. Jangkauan PPN meliputi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang kebutuhan hidupnya. Hampir semua barang-barang konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenai PPN dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada para konsumen (Maulida dan Adnan, 2017).

Perhitungan jumlah PPN terutang dilakukan dengan menggunakan prinsip pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak saat transaksi penjualan dan/atau penyerahan, sedangkan Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan transaksi pembelian. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. PPN Kurang Bayar adalah jumlah kekurangan pembayaran PPN yang

disebabkan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan. PPN Lebih Bayar adalah jumlah kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan karena Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran. Apabila Kurang Bayar, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan jumlah PPN terutang ke kas negara. Sebaliknya, apabila Lebih bayar, maka akan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Penerimaan PPN diperoleh dari jumlah penerimaan PPN impor, PPN lainnya (penyerahan emas perhiasan, jasa *travel agent*, jasa pengiriman paket, jasa pengaturan transportasi, dan sanksi berupa denda kenaikan atas ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN) dan PPN dalam negeri yaitu jumlah Kurang Bayar yang disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak dan juga atas kegiatan membangun sendiri oleh orang pribadi dan/atau badan di luar kegiatan usahanya, dengan kriteria luas keseluruhan bangunan paling sedikit 200m<sup>2</sup>.

Sistem pemungutan yang diberlakukan dalam PPN adalah *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dalam menjalankan *self assessment system* Wajib Pajak dituntut untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya (Liem, dkk, 2015) dan *self assessment system* diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak di dalam menjalankan kewajibannya (Najoan, dkk, 2015). Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sendiri, sehingga penentuan

besarnya pajak terutang dipercayakan pada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam UU No 42 Tahun 2009 pasal 15 ayat 1 dan 2 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, penyetoran dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan pelaporan.

Variabel ini diukur menggunakan skala rasio yaitu nominal SPT Masa PPN bulanan yang dilaporkan yang terdiri dari nominal SPT Masa PPN Kurang Bayar (KB), SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB), dan SPT Masa PPN Nihil. Nominal SPT Masa PPN tiap bulan didapatkan dari menjumlahkan nominal SPT Masa PPN Kurang Bayar dikurangkan dengan nominal SPT Masa PPN Lebih Bayar dan SPT Masa PPN Nihil karena SPT Masa PPN KB akan menambah jumlah penerimaan PPN jika jumlah KB dibayarkan dan jumlah LB akan mengurangi jumlah penerimaan PPN karena dilakukannya restitusi atau kompensasi. Semakin efektif penerapan *self assessment system*, menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memotong, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang. PKP dapat menyetorkan PPN terutang menggunakan SSP dan melaporkan melalui SPT PPN. Sehingga, semakin besar nominal SPT Masa PPN yang dibayarkan tiap bulan akan meningkatkan penerimaan PPN. Dalam penelitian Trisnajayanti dan Jati (2015) menyatakan *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN, namun dalam penelitian Maulida dan Adnan (2017) *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan



PPN, begitu juga penelitian Sitio (2015) yang menyatakan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Konsekuensi dalam menjalankan *self assessment system* adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan pembinaan dan penerapan sanksi pajak (Maulida dan Adnan, 2017). Bentuk pengawasan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melaksanakan pemeriksaan pajak karena Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak (Nindar, dkk, 2014).. Berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun serta mengolah data, dan bukti secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Jika diduga terdapat banyak indikasi-indikasi penyimpangan dalam perpajakan, maka fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan Surat panggilan kepada Wajib Pajak yang digunakan pemeriksa pajak untuk memanggil WP ke kantor DJP. Surat panggilan kepada WP memuat waktu dan tempat dilaksanakannya pertemuan pemeriksa dengan WP serta dokumen yang harus dibawa oleh WP. Pertemuan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat panggilan, dengan mempertimbangkan lokasi Wajib Pajak. Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, hak yang dimiliki oleh WP dan susunan

tim pemeriksa. Kemudian tim pemeriksa akan melaksanakan pemeriksaan dengan meminjam dokumen yang telah dibawa oleh WP, jika terdapat indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang mengindikasikan adanya rekayasa transaksi keuangan maka tim pemeriksa akan mendatangi tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas milik WP. Setelah pemeriksaan dilakukan maka tim pemeriksa akan menyampaikan Surat Putusan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WP sebagai prosedur akhir dari pemeriksaan pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh WP dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan semakin banyak ditemukan indikasi-indikasi penyimpangan, maka pemeriksaan yang dilakukan juga akan semakin banyak. Surat Ketetapan Pajak merupakan produk hukum yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila terdapat kekurangan jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) jika memang WP menyetorkan pajak lebih jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) bila WP telah menyetorkan jumlah pajak terutang sesuai dengan jumlah yang sama dengan pajak terutang.

Variabel ini diukur menggunakan skala rasio yaitu realisasi SKPKB setiap bulan dibagi target SKPKB tiap bulan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 13, SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan apabila dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. SKPKB yang diterbitkan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak hari diterbitkannya SKPKB. Semakin banyak SKPKB yang diterbitkan menyebabkan akan mendorong Wajib Pajak untuk membayar SKPKB sesuai dengan nominal yang tertera, sehingga semakin besar nominal SKPKB akan meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini didukung oleh penelitian Trisnajayanti dan Jati (2015) yang menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, namun penelitian Maulida dan Adnan (2017) menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah penagihan pajak. Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Kegiatan ini perlu dilakukan karena diduga

dapat membuat wajib pajak takut dan sadar sehingga wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakannya (Maulida dan Adnan, 2017).

Sarana bagi PKP untuk melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Apabila dari hasil SPT Masa PPN terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan dan/atau belum dibayarkannya pajak terutang dalam menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN. STP PPN adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda (Undang-Undang KUP Pasal 14 ayat 3). Fungsi diterbitkannya STP PPN yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda dan sarana untuk menagih pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jenis administrasi yang ditagih dengan STP PPN yaitu denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak. Surat Tagihan Pajak PPN diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak.

Penagihan pajak dilakukan karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi utang pajaknya, pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penagihan pajak pasif dengan dikeluarkannya

STP. Jika penagihan pasif belum mampu untuk menagih pajak terutang milik penanggung pajak maka akan dilanjutkan dengan penagihan aktif yaitu dengan menerbitkan surat yang disampaikan kepada penanggung pajak berupa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya (Waluyo, 2017).

Variabel ini diukur dengan skala rasio yaitu jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan dibagi dengan jumlah tunggakan pajak tiap bulan. KPP akan menerbitkan STP untuk menagih PPN terutang dengan ditambahkan sanksi bunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jika PKP terlambat dalam membayar PPN terutang dan sanksi denda sebesar Rp 500.000 per SPT Masa jika terlambat melaporkan SPT PPN, jangka waktu pelunasan STP adalah 30 hari sejak hari terbitnya STP. Setelah 7 hari sejak jatuh tempo belum dibayar, maka akan diterbitkan surat teguran dan disusul oleh surat paksa jika pajak terutang belum dibayarkan dalam 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran yang akan berlanjut pada penyitaan, lelang, dan penyanderaan. Konsekuensi yang dikenakan ini diharapkan dapat membuat PKP memenuhi STP sesuai dengan nominal yang tertera. Sehingga, semakin banyak jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih akan meningkatkan penerimaan PPN. Penelitian Trisnajanti dan Jati (2015) menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan penelitian Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, Penelitian

Aprilianti, dkk (2018) mendapatkan hasil penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Salah satu wujud penerapan *self assessment system* yaitu melalui pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan PMK No. 197/PMK.03/2013 menyatakan bahwa pengusaha kecil atau pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan untuk melaporkan diri sebagai PKP. Namun pengusaha kecil mempunyai hak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila yang bersangkutan bersedia dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.03/2008, untuk mengukuhkan diri sebagai PKP baik WP badan maupun pribadi harus melaporkan usahanya di KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pelayanan(KP2KP) tempat WP terdaftar dan harus memiliki pendapatan dalam 1 tahun buku sebesar Rp 4,8 miliar. Permohonan pengukuhan PKP dapat disampaikan secara online melalui *website* DJP online atau secara tertulis yang dapat disampaikan langsung kepada DJP maupun melalui pos. Dalam mengajukan permohonan WP harus mengisi

formulir pengajuan PKP dan melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai syarat subjektif, dan objektif.

Selain sebagai identitas, pengukuhan PKP juga memiliki fungsi sebagai bentuk pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. Hak yang diperoleh bagi seorang PKP adalah dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran atas perolehan BKP dan/atau JKP juga dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN. Sedangkan, kewajibannya adalah untuk memungut PPN dari setiap pembeli atau pengguna jasanya dengan menerbitkan Faktur Pajak. PPN yang sudah dipungut, kemudian dilaporkan dalam laporan SPT Masa PPN dan apabila ternyata ada PPN yang harus disetor ke bank atau kantor pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Variabel ini diukur dengan jumlah PKP terdaftar setiap bulan. Peningkatan jumlah pengusaha yang mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai PKP akan mendorong peningkatan penerimaan PPN karena dengan mengukuhkan diri sebagai PKP, akan muncul kewajiban untuk memotong dan memungut PPN. Jika semakin banyak PKP yang memotong dan memungut PPN maka semakin banyak transaksi BKP dan atau JKP yang akan disetorkan. Sehingga banyaknya jumlah PKP yang terdaftar menyebabkan peningkatan penerimaan PPN. Menurut Renata, dkk (2016) menunjukkan bahwa jumlah PKP yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sitio (2015) yang

menyatakan jumlah PKP yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sedangkan penelitian Sadiq, dkk (2015) menyatakan jumlah PKP yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017) yang meneliti mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Penambahan variabel berasal dari penelitian Renata, Hidayat dan Kaniskha (2016)

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah KPP Pratama Serpong, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Banda Aceh

3. Periode Penelitian

Periode Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 - 2018, sedangkan tahun penelitian sebelumnya di tahun 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”**.



## 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimiliki penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.
3. Periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari tahun 2015-2018.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?
4. Apakah jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan PPN.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN.
3. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPN.
4. Pengaruh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada WP mengenai PPN lebih lanjut serta peran PPN terhadap penerimaan Negara dan mampu untuk mendorong WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### **3. Bagi peneliti**

Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN seperti *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan jumlah PKP yang terdaftar.

#### 4. Bagi KPP Pratama Serpong

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

#### **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah penelitian, yaitu pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan jumlah PKP yang terdaftar, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data. Pengukuran

variabel penelitian berisi variabel yang diteliti, definisi, indikator pengukuran dan skala pengukurannya.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian yang diteliti dengan menganalisa data yang diperoleh dan diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t).

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I. Pada bab ini juga didapatkan keterbatasan dari penelitian. Saran merupakan usulan peneliti kepada peneliti selanjutnya untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada penelitian.